



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Bagl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir, Jember 01 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat sekolah, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sudihati Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, NIK xxxxx, Nomor Handphone xxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [xxxxx](#) selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II tempat/tanggal lahir, Jember 01 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sudihati Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, NIK xxxxx, Nomor Handphone xxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [xxxxxx](#) selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Bagl pada tanggal 09 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam permohonan Para Pemohon dan pada saat persidangan Para Pemohon menyatakan perubahan secara lisan pada posita nomor 1 tentang nama yang menjadi wali nikah Para Pemohon, sehingga dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2012 bertempat di Dusun Krajan RT 02/RW 005. Kelurahan Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh xxxxx dengan Wali Nikah xxxxx (Ayah Kandung dari Pemohon II) dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi-saksi bernama xxxxx (keponakan Pemohon I) dan xxxxx (anak tiri Pemohon I);
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan sampai saat ini belum mendapatkan akta nikah;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan lahir pada tanggal 24 Maret 2013;
5. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon I dan Pemohon II, namun belum memiliki akta kelahiran;
6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Para

Halaman 2 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangli memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2012 di Dusun Krajan RT 02/RW 005, Kelurahan Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangli telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan keterangan

Halaman 3 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya secara resmi di Kantor Urusan Agama dikarenakan terkendala administrasi sehingga perkawinan Para Pemohon saat itu dilakukan secara *sirri*;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda cerai dan Pemohon II janda cerai;

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sudihati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sudihati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I sebagai Kepala Keluarga Nomor: xxxxx tanggal 18 Maret 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI I, Usia 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan pemotong ayam, Tempat tinggal di Kampung Sudihati, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mengaku sebagai

Halaman 4 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keponakan Pemohon I, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dengan baik, keduanya suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan sekira pada tahun 2012 di rumah Pemohon I di Dusun Krajan, Kelurahan Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung proses ijab Kabul Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi ingat, Para Pemohon di nikahkan oleh xxxxx, sedangkan maskawin, wali nikah dan saksi-saksi pernikahan sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa dalam acara pernikahan Para Pemohon banyak dihadiri baik dari keluarga Pemohon I ataupun Keluarga dari pihak Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai, sedangkan untuk status Pemohon II saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi mulai dari awal menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, hidup bahagia selayaknya pasangan dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam hingga sampai saat ini;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah

Halaman 5 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh buku akta nikah dan akta kelahiran anak Para Pemohon;

- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;
- 2. SAKSI II, Usia 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan pedagang sate, Tempat tinggal di Dusun Darungan RT 001 RW 006 Kelurahan Jatiroto, Kecamatan Sumber baru, Kabupaten Jember, yang mengaku sebagai anak kandung Pemohon II dengan suami pertama, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah hidup bersama selama 10 (sepuluh) tahun di Kampung Sudihati Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
 - Bahwa saat Para Pemohon menikah saksi menghadiri secara langsung;
 - Bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam di rumah Pemohon I, Dusun Krajan, Kelurahan Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dengan wali nikah ayah kandung kandung Pemohon II, dengan saksi nikahnya bernama xxxxx dan xxxxx kedua saksi tersebut telah dewasa dan sehat;
 - Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh xxxxx dan Pemohon I memberikan mahar pernikahan berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan status Pemohon II sebagai janda cerai;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon I berstatus duda cerai ketika menikah dengan Pemohon II adalah dari cerita Pemohon I sendiri;
 - Bahwa saat saksi kelas 5 Sekolah Dasar ibu saksi (Pemohon II) telah bercerai dengan ayahnya (mantan suami Pemohon II);
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sepersusuan;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang

Halaman 6 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Bagl



anak perempuan yang bernama ANAK;

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga sampai saat ini Para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah dan akta kelahiran anak untuk kepastian hukum;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

3. SAKSI III, Usia 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan pedagang bakso, Tempat tinggal di Kampung Sudihati, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah keluarga saksi, keduanya suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan di rumah Pemohon I di Dusun Krajan, Kelurahan Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember pada tanggal 25 Agustus 2012;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah xxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxx, dan maskawin sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Para Pemohon adalah xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak Para Pemohon juga banyak yang hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai, dan status Pemohon II sebagai janda cerai;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan

Halaman 7 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, semenda ataupun sesusuan;

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai satu anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam hingga sampai saat ini;
- Bahwa atas berlangsungnya pernikahan Para Pemohon hingga sampai saat ini tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah dan akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi yang dihadapkannya dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;

Bahwa selain alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah dihadapkannya, Para Pemohon tidak lagi menghadirkan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu di muka persidangan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946

Halaman 8 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini bertempat tinggal di Dusun Sudihati Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangli telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor, Website dan Media Sosial Pengadilan Agama Bangli hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang keberatan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bangli demi kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon sah sesuai ketentuan hukum agama islam dan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, merupakan bukti surat

Halaman 9 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangli yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinatzegele, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang status pernikahannya belum tercatat, dan telah mempunyai satu orang anak perempuan. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinatzegele, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Para Pemohon tentang terjadinya pernikahan antara keduanya adalah fakta yang dilihat

Halaman 10 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tiga orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinannya secara agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2012, di Dusun Krajan, Kelurahan Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, diijabkan oleh ustadz bernama xxxxx, bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama xxxxx, saksi nikah xxxxx dan xxxxx dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedang pemohon II berstatus janda cerai, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bangli, karena pada saat melangsungkan perkawinan Para Pemohon belum mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai buku nikah, sedangkan saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti atas keabsahan perkawinan tersebut, untuk memperoleh kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anaknya;

Halaman 11 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Para Pemohon, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Hakim Tunggal menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat* nikah pemohon I dengan pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangli dengan Pengumuman Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bagl, tanggal 10 Agustus 2023, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim Tunggal menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 12 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anat al-Thalibin, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
Artinya:

"Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, olehnya Hakim Tunggal dapat mengabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 25 Agustus 2012, di Dusun Krajan, Kelurahan Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, dan secara formal Para Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga sudah tepat untuk keperluan pengurusan akta nikah para pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, pemohon I dan pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon.

Halaman 13 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2012 di Dusun Krajan, Kelurahan Jatiroto, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah. Oleh Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Hendrik, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon secara elektronik;

Halaman 14 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Bagl



Hakim Tunggal,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)